

BAB III

**TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN DAN
PENDIDIKAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**A. Tanggung Jawab Pemeliharaan dan Pendidikan Anak
Pasca Perceraian Menurut Undang- Undang Republik
Indonesia Pasal 41 B Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan**

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan, yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selajutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹

Dalam pemeliharaan terdapat juga nafkah pendidikan anak ialah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang mempunyai kemampuan dan dedikasi

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Tranding, 1975), Hlm. 204

hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan hak penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.² Namun hak nafkah bagi anak, tidak putus, sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak, sekalipun anak itu tinggal bersama ibunya.

Pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu: biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi

²Ibid, Hlm.205-206

tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya.

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibatkan hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau berdiri sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 14 yang berbunyi:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal diatas menyatakan bahwa, walaupun terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka anak tetap berhak memperoleh perlindungan, nafkah dan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, walaupun si anak tinggal bersama ibunya ataupun ayahnya.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak juga tertuang dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,
 - c. Mencegah perkawinan pada usia anak, dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal diatas menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, melindungi, memelihara, dan menumbuh kembangkan anak. namun apabila orang tua sianak tidak ada, maka kewajiban dan tanggung jawab beralih kepada keluarga

dari orang tua sianak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Pemeliharaan Anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anaknya berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi.

Akibat putusnya Perkawinan karena Perceraian, maka Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat

menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir seperti biaya hidup dan biaya pendidikan saja, tetapi juga meliputi nafkah bathin seperti kasih sayang.

- a. Bila orang tuanya tidak melakukan tanggung jawab perkawinan putus karena perceraian menimbulkan tanggung jawab orang tua terhadap anak secara timbale balik. Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, mengakibatkan.

- b. Kedua orang tua bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai saat anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya tanggung jawab itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dalam praktik, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau istri, pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau istri yang benar-benar beritikad baik, dipelihara dan dididik secara baik.
- c. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- d. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pemeliharaan anak ketika kedua orang tuanya bercerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada 2 (dua) Pasal yang menentukan pemeliharaan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menentukan tentang pengasuhan anak pada 2 (dua) keadaan;

1. Ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pemeliharaan anak ditetapkan kepada ibunya.
2. Ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih dipelihara oleh ayah atau ibunya.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” Sedangkan ayat (2) disebutkan bahwa “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku

terus meskipun perkawinan antar keduanya putus. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa meskipun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Namun sangat ironi dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya.³

Sehingga pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua Belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas- fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan

³Agil Arya Rahmanda, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian*(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta), Naskah Publikasi, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm..3.

hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya.

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan Pakaian bagi anak-anaknya sehingga Anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Pengertian *Hadhanah* menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi

Hukum Islam adalah: “Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasca perceraian, kedua belah pihak tetap memiliki tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak anak yang terkandung dalam undang-undang ini. Baik sebagai orang tua, keluarga, maupun sebagai masyarakat, pemerintah dan negara

berkewajiban untuk memenuhi hak anak yang dijelaskan Undang-Undang ini.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang⁵ khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentukan Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Orang tua juga mempunyai hak dan kewajiban untuk bisa lebih memperhatikan dan menegakkan hak anak yang sering diabaikan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu terdapat dalam beberapa pasal.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimana dikatakan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Orang tua dengan sendirinya

⁴“Bandingkan,Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.”

⁵Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*, hak Anak terdapat dalam Pasal 52-66.

menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut.⁶

Dalam undang-undang yang telah dipaparkan di atas dan sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabannya terhadap anak pasca perceraian. Mulai dari pengaturan pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang tua. Dan akan dipaparkan mengenai 2 (dua) hal tersebut, yakni:

- a. Pemeliharaan
- b. Nafkah anak pasca terjadinya perceraian orang tuanya

Dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, bapak yang

⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.9.

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Menurut pasal di atas, apabila terjadi perceraian suami istri, maka yang wajib memikul nafkah anak-anak mereka adalah bapak, meskipun hak pemeliharaan anak berada dalam di tangan ibunya. Namun bilamana kenyataannya bapak tidak mampu memberi biaya dan nafkah hidup anak-anak mereka karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut bertanggung jawab atas biaya nafkah anak-anaknya.⁷

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa, meskipun perceraian itu terjadi atas kehendak suami (cerai talak) ataupun atas kehendak istri (cerai gugat), maka masalah nafkah anak telah merupakan kewajiban bapak, sampai si anak dewasa atau telah berumur 18 tahun atau telah kawin. Kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang

⁷<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7914/747>
5. diakses pada tgl 19 juni 2019, jam 14.35 wib. hlm 122.

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa jika bapak tidak mampu karena keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.⁸

Jadi dari penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa: meskipun kedua orang tuanya telah bercerai maka tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak tetap berkewajiban memberikan Nafkah, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang meskipun terjadinya perceraian.

B. Pemeliharaan dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Fiqh Munakahat

Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian, masih belum cukup umur, maka *hadhanah* merupakan solusinya dalam masalah ini. *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum bisa hidup mandiri, yang meliputi biaya pendidikan atau pun biaya dalam kehidupan sehari-hari.

⁸Ibid, hlm. 234.

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah*, *hadanah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁹

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta mencukupkan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹⁰

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya tetapi bapaknya yang lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

⁹Ahmad Rafiq, *Hukum islam di indonesia*, (Jakarta: rajawali pers, 1998), hlm.235.

¹⁰Amiur nuruddin, azhari akmal tarigan, *hukum perdata islam di indonesia*, (Jakarta: kencana prenada media group,2004), hlm. 293-294.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (*fakir*) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

Apabila ayah dalam keadaan *fakir*, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasanya untuk menutup biaya anaknya itu. Ibu berhak menagih ayah

untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya, contoh ini agak janggal, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, maka rasa janggal itu akan hilang.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk *fakir* juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut jumhur fukaha. Menurut pendapat imam malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut imam malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.¹¹

Dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT. (QS Al-Tahrim ayat 6)

¹¹Tihami dan sohrani, *fiqih munakahat*: kajian fiqih nikah lengkap, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 169-171.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

.....

Hai orang-orang yang beriman, pemeliharaan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Firman Allah SWT. (QS Al-Baqarah ayat 233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”

Jika diperhatikan maksud ayat-ayat Al-Quran maka dapat dipahami bahwa *hadhanah* itu di samping hak *hadhin* juga merupakan hak *mahdhun* (anak). Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan

memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Anak termasuk anggota keluarga. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijaksanaan sehingga tidak terlalu memberatkan kepada masing-masing pihak dalam melaksanakan pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap anaknya.¹²

Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan menutur tanggung jawab.

عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر عَبدُ اللهِ بنِ عمرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ ؛ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ • وَتَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي •

“Dari ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a. , bahwa ada seorang wanita yang

¹²Abdul rahman ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana prenadamedia group.2003),hlm.176-186.

bertanya kepada Rasulullah, “ Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susu minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “ Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah lagi”¹³

Hadis riwayat Abu Hurairah:

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله, إن زوجى يريد ان يذهب بابنى وقد سقانى من بئر ابى عتبة وقد نفعنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إشتهما عليه فقال زوجها : من يخافنى فى ولدى فقال النبى : هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فأخذ بيد امه فانطلقت (رواه اصحاب السنن)

“Dari Abu Hurairoh r.a berkata, “aku pernah bersama-sama Nabi SAW lalu datang seorang wanita dan berkata,”Ya Rasullulah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata,”siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata,”ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya” (HR. Ashabus Sunan)”¹⁴

¹³Kahar Masyhuri. 1991. *Bulughul Maram*2. Jakarta. PT Rineka Cipta. Hlm. 148

¹⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 2, Bandung:Pustaka Setia, 1999, Hlm. 178

Menurut penulis dalam Fiqh Munakahat yaitu bahwasanya semua anggota keluarga dari istri maupun suami yang memberikan perawatan secara materil maka ayah wajib dan bertanggung jawab atas biaya yang telah dikeluarkan untuk merawat anak tersebut jika ayah mampu dalam segi materil.